



**BUPATI LUMAJANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG  
NOMOR : 188.45/439/427.12/2020**

**TENTANG**

**TIM ASISTENSI PERCEPATAN PENYERAPAN  
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

**BUPATI LUMAJANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 903.05/5999/SJ tanggal 2 November 2020 perihal Pembentukan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian internal perlu membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Lumajang Nomor : B/1559/XII/Huk.6.6/ 2020/Satreskrim tanggal 21 Desember 2020 dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-1282/M.5.28/ Cp.1/12/2020 Tanggal 29 Desember 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang, dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pejabat Pemerintahan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang, dengan susunan Tim sebagai berikut:

Pengarah : Bupati Lumajang;  
: Wakil Bupati Lumajang;  
: Kepala Kepolisian Resort Lumajang;  
: Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang;  
Penanggungjawab : Sekretaris Daerah;  
Ketua : Inspektur Daerah;  
Wakil Ketua I : Kasat Reskrim Polres Lumajang;  
Wakil Ketua II : Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara pada  
Kejaksaan Negeri Lumajang;  
Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Daerah;  
Anggota : a. Unsur Inspektorat Daerah;  
b. Unsur Kepolisian Resor Lumajang; dan  
c. Unsur Kejaksaan Negeri Lumajang.

KEDUA : Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas :


- a) melaksanakan Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang secara periodik per tanggal 15 dan 30 setiap bulannya;
- b) mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi oleh Perangkat Daerah dalam penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c) memberikan layanan konsultasi dalam hal terdapat keraguan untuk merealisasikan pada Perangkat Daerah;
- d) memberikan laporan secara periodik kepada Kepala Daerah dan ditembuskan kepada Gubernur dan/atau Menteri Dalam Negeri;
- e) tugas lain sesuai penugasan dan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Sekretariat Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berkedudukan di Inspektorat Daerah.

KEEMPAT : Penyelenggaraan dan operasional Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan keputusan Inspektur Daerah selaku ketua.

- KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang  
pada tanggal 16 Desember 2020



SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Daerah;
2. Sdr. Anggota Tim yang  
bersangkutan.